

PRESS RELEASE

BPK PERWAKILAN PROVINSI KALBAR



Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019

Pontianak (03/07/20) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran (TA) 2019 kepada DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada hari Jumat, tanggal 3 Juli 2020 bertempat di Balai Rung Sari DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Acara dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Bapak **Ir. H. Prabasa Anantatur, M.H.**; Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Bapak **H. Sutarmidji, S.H., M.Hum**; Kepala Perwakilan BPK Kalbar, Bapak **Hery Ridwan, S.E., M.M., Ak., CSFA, CA.**; serta dihadiri melalui sarana *video conference* oleh Anggota VI BPK, Bapak **Prof. Harry Azhar Azis, M. A., Ph.D., CSFA.** Dan Auditor Utama Keuangan Negara VI, Dr. **Dori Santosa, S.E., M.M., CSFA.** Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat serta tamu undangan lainnya.

Berdasarkan Hasil Sidang Badan BPK tanggal 16 Maret 2020 yang mempertimbangkan penyebaran COVID di Indonesia, maka sejak 17 Maret 2020, BPK melakukan penyesuaian sistem kerja dengan mekanisme penyelesaian tugas kedinasan dari rumah atau *Work From Home* (WFH). Selanjutnya BPK Kalbar melaksanakan penyesuaian sistem kerja termasuk dalam pemeriksaan dengan sistem WFH tersebut di atas. Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan LKPD TA 2019, BPK Kalbar melaksanakan prosedur pemeriksaan secara daring diantaranya wawancara, konfirmasi, dokumentasi dan prosedur alternatif cek fisik. Pelaksanaan prosedur pemeriksaan tersebut didukung dengan kerjasama Pemerintah Daerah, baik dengan melaksanakan pengiriman dokumen pendukung dan diskusi secara online dan/atau langsung di kantor atau *Work From Office* (WFO) dengan tetap menjaga jarak sesuai protocol kesehatan pencegahan COVID-19 sehingga tugas konstitusional BPK dapat selesai dengan lancar.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI memperoleh mandat sebagai satu kewajiban konstitusional untuk memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019. Pemeriksaan ini ditujukan untuk memberikan opini atas Kewajaran Laporan Keuangan dengan memperhatikan empat hal yaitu 1) kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), 2) kecukupan pengungkapan, 3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 4) efektifitas sistem pengendalian intern.

Sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan, Pasal 17 UU Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan LHP atas LKPD tersebut kepada lembaga

perwakilan, dan pimpinan entitas sesuai dengan tingkat kewenangannya. Mengacu pada visi BPK menjadi pendorong pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat melalui rekomendasi yang bermanfaat bagi perbaikan sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*. Melalui rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, pemerintah daerah diharapkan akan membuat dan melaksanakan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan yang tepat sasaran.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat TA 2019, maka BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** atas LKPD Provinsi Kalbar TA 2019. Dengan demikian, opini Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat mengalami peningkatan dari Tahun Anggaran 2018, yaitu Wajar Dengan Pengecualian. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari usaha dan sinergi yang baik diantara pimpinan dan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta seluruh pemangku kepentingan termasuk Badan Pemeriksa Keuangan yang tidak hentinya memberikan arahan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar kualitas laporan keuangan semakin baik.

Namun demikian, BPK menemukan permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, diantaranya:

1. Pengelolaan *database* pendapatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor belum memadai. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar menyempurnakan aplikasi yang mendukung penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan dan pengendalian;
2. Penatausahaan pendapatan yang belum tertib. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar menginstruksikan kepada operator SIMRS untuk melakukan penginputan secara tertib dan rekonsiliasi pendapatan secara periodik;
3. Pengelolaan aset tetap dan aset lainnya yang belum memadai. Ke depan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar memperbaiki data barang milik daerah dalam SIAP BMD.

Sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, maka Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan itu diterima.

SUBBAGIAN HUMAS & TU KALAN
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALBAR